

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TAHUN 2014 -2015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSADDIQ, SH.
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberi supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Pihak Kedua


HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP
NIP. 19610227 198302 1 004

Banda Aceh, 06 Januari 2014
Panitera / Sekretaris
Pihak Pertama


MUSADDIQ, SH.
NIP. 19621208 198903 1 009

Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh , sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 % 81,25% 100 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	10 % 4 % 2 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % 100 % 100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>)	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100 %
	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 % 100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		95 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.		100 %
Meningkatnya kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100 % 100 % 0 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSADDIQ, SH.
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberi supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Pihak Kedua


HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.
NIP. 19610227 198302 1 004

Banda Aceh, 06 Januari 2015
Panitera / Sekretaris
Pihak Pertama


MUSADDIQ, SH.
NIP. 19621208 198903 1 009

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh , sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara.	d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. e. Persentase perkara yang diselesaikan. f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 % 100 % 100 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	10 % 5 % 2 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % 100 % 100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 % 100 % 100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		95 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.		100 %
Meningkatnya kualitas SDM	d. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. e. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial f. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.	100 % 100 % 50 %